



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

- a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 2.250.000,00.(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 2.750.000,00.(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan

rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati/wakil bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 5

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 6

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 38.000.000,00. (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 34.000.000,00. (tiga puluh empat juta rupiah) ;
- c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 29.000.000,00. (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 7

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 16.000.000,00. (enam belas juta

- rupiah) ;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ;
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,00. (empat belas juta rupiah).

BAB IV STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Pasal 9

Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD
 - 1. Kebutuhan Rumah Tangga paling banyak sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - 2. Kebutuhan Material lainnya paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD
 - 1. Kebutuhan Rumah Tangga paling banyak sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
 - 2. Kebutuhan Material lainnya paling banyak sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

BAB V BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 10

- (1) Tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam

alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

Pasal 11

Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) setiap bulan.

BAB VI

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 12

Tenaga ahli fraksi sebagaimana merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 46